SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 2 No. 2 (2025), Hal. 27-35

STRATEGI PENCEGAHAN KECURANGAN DAGANG DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM DAN EKONOMI SYARIAH

Intan Nuraeni[1], Aulia Maretsa[2], Lina Marlina[3]

[123]Universitas Siliwangi
241002111035@student.unsil.ac.id

Keywords:
Trade fraud; Islamic ethics; Al-Mutaffifin

Abstract

This study aims to broaden insight into the impac of fraud in the business world by examining the verses of the Qur'an and their interpretations. This study uses several main interpretations such as Ibn Kathir, Al-Mukhtasar, Al-Qurthubi, Al-Munir, and Al-Muyassar. The findings show that many business actors and sellers deliberately reduce the measurements in their product packaging. In Surah Al-Mutaffifin verses 1 to 6, Allah SWT strictly forbids His people from carrying out unfair weighing and measuring. Although the Qur'an and hadith should be a guideline in running a business, especially in the context of Islam, there are still individuals who violate the principles of business ethics, thereby harming consumers. These losses are not only felt by buyers, but can also have a negative impact on business actors who commit fraud.

Kata Kunci:
Kecurangan perdagangan; Etika bisnis Islam; Al-Mutaffifin

Abstrak

Penelitian ini bertujuan memperluas wawasan mengenai dampak kecurangan dalam dunia bisnis dengan mengkaji ayat Al-Qur'an dan beserta penjelasannya. Kajian ini menggunakan beberapa tafsir utama seperti Ibnu Katsir, Al-Mukhtasar, Al-Qurthubi, Al-Munir, dan Al-Muyassar. Riset menyatakan dengan kata lain banyak pelaku usaha maupun penjual yang sengaja menyusut sukatan dalam kemasan produk mereka. Dalam Surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 6, Allah SWT secara tegas melarang umatNya melakukan penimbangan dan penakaran yang tidak adil. Walaupun Al-Qur'an dan hadis seharusnya menjadi pedoman dalam menjalankan bisnis, terutama dalam konteks Islam, masih ada oknum yang melanggar prinsip etika bisnis sehingga merugikan konsumen. Kerugian tersebut tidak hanya dirasakan oleh pembeli, tetapi juga dapat berdampak buruk bagi pelaku usaha yang melakukan kecurangan.

PENDAHULUAN

Dalam dunia perdagangan modern, persaingan bisnis semakin ketat, mendorong Sebagian pelaku usaha untuk menggunakan berbagai cara guna meraih keuntungan maksimal. Perdagangan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang memiliki peran penting dalam kehidupan Masyarakat. Melalui peran penting dalam kehidupan Masyarakat. Melalui aktivitas ini, barang dan jasa dapat berpindah dari produsen ke konsumen, menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang terlibat. Namun, dalam praktiknya, tidak semua pelaku perdagangan menjalankan usahanya dengan cara yang jujur dan beretika. Beberapa pihak memilih mengadopsi taktik yang tidak jujur guna mendapatkan keunggulan di pasar. Praktik semacam ini bisa mencakup manipulasi harga, penyebaran informasi menyesatkan, atau strategi lain yang merugikan pihak lain yang merugikan pihak lain demi kepentingan pribadi. Fenomena ini semakin marak karena bagi Sebagian orang, keuntungan bukan sekedar tujuan bisnis, tetapi juga sumber kepuasan utama. Demi mencapai kesenangan tersebut berbagai cara ditempuh, bahkan jika harus mengorbankan prinsip kejujuran dan keadilan.

Perilaku seperti ini mengarah pada kecurangan dalam perdagangan yang dapat merusak sistem ekonomi secara luas. Ketidakjujuran dalam transaksi berdampak pada hilangnya kepercayaan konsumen, serta mengganggu mekanisme pasar yang adil dan transparan. Dalam jangka panjang, hal ini juga dapat menciptakan konflik persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha.

Islam sebagai agama yang menyeluruh bukan hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan-nya tetapi, memberi pedoman dalam hubungan antar manusia, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Al-Qur'an khususnya dalam Quran Surah Al-Mutaffifin: 1-6, secara tegas mengutuk kecurangan dalam timbangan dan takaran, serta menekankan pentingnya kejujuran dalam jual beli. Ajaran Rasulullah SAW juga memperkuat prinsip bahwa kejujuran adalah fondasi utama dalam bisnis yang berkah.Karena itu, penting untuk mengkaji kembali praktik perdagangan dari sudut pandang etika bisnis Islam. Melalui pendekatan normatif yang berbasis tafsir Al-Qur'an dan prinsip ekonomi syariah, penelitian ini berusaha menjawab bagaimana ajaran Islam memberikan solusi atas praktik curang yang kian marak.Dengan landasan nilai-nilai Islam yang kuat, diharapkan penelitian ini mampu memberi kontribusi dalam membangun budaya bisnis yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga beretika dan adil.

METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian ini dapat menggunakan metode penelitian normative dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada kajian literatur. Metode ini dipilih untuk menganalisis beragam aturan, prinsip, dan nilai dalam ekonomi syariah yang berkaitan dengan praktik perdagangan yang tidak etis. Dalam studi ini, kami akan meneliti akar dari hukum islam, seperti Al-Qur'an, hadist, dan pandangan para ulama yang relevan, khususnya terkait dengan konsep kejujuran dan larangan praktik curang dalam berbisnis. Selain itu, penelitian ini juga akan mengulas regulasi perdagangan yang berlaku dan membandingkannya dengan prinsip-prinsip enkonomi syariah. Analisis data sekunder yang terkait akan digunakan untuk mengidentifikasi berbagai bentuk kecurangan dalam perdagangan dan dampaknya terhadap stabilitas ekonomi serta kesejahteraan Masyarakat.

Dengan diharapkan dapat diperoleh Solusi dan rekomendasi untuk mencegah praktik tidak adil dalam dunia bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor yang mendorong pelaku usaha untuk melakukan kecurangan dalam perdagangan

Faktor-faktor yang mendorong pelaku usaha untuk melakukan kecurangan dalam perdagangan, terutama ketika keuntungan menjadi motivasi utama, dapat dipahami melalui beberapa elemen kunci.

Pertama, terdapat tekanan yang sering kali muncul akibat kebutuhan ekonomi yang mendesak, seperti utang yang menumpuk atau tuntutan untuk mencapai target kinerja yang tidak realistis. Dalam kondisi seperti ini, pelaku usaha mungkin merasa terpaksa untuk melakukan kecurangan demi memenuhi kebutuhan finansial atau mempertahankan posisi mereka di perusahaan[1].

Kedua, kesempatan untuk melakukan kecurangan sering kali timbul akibat kekurangan dalam system pengendalian internal. Misalnya, kurangnya pengawasan, pemisahan tugas yang tidak jelas, atau prosedur akuntansi yang lemah dapat menciptakan celah bagi individu untuk memanipulasi data keuangan tanpa terdeteksi[2].

Selain itu, ada faktor rasionalisasi. Pelaku usaha kerap berupaya mencari alasan untuk membenarkan tindakan curang yang mereka lakukan. Mereka mungkin meyakini bahwa mereka berhak atas keuntungan tersebut atau merasa bahwa tindakan mereka tidak merugikan pihak lain. Proses mental ini membantu individu meyakinkan diri bahwa kecurangan yang dilakukan adalah tindakan yang dapat diterima[3].

Faktor individu juga berkontribusi dalam hal ini. Karakteristik pribadi seperti keserakahan dan ketidakpuasan terhadap kompensasi dapat mendorong individu untuk terlibat dalam praktik curang. Mereka yang memiliki moralitas rendah atau merasa tidak dihargai dalam pekerjaan cenderung lebih rentan untuk mengambil jalan pintas ini.

Akhirnya, lingkungan kerja yang kompetitif dan penuh tekanan dapat memaksa individu untuk mencari cara cepat dalam mencapai tujuan. Tuntutan tinggi dari atasan atau norma budaya perusahaan yang tidak etis turut memperburuk perilaku curang[4].

Dengan memahami berbagai faktor ini, perusahaan dan regulator dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif untuk mengurangi risiko praktik curang dalam perdagangan.

B. Faktor penyebab Terjadinya Kecurangan dalam Perdagangan Menurut Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, kecurangan dalam perdagangan dapat muncul dari berbagai faktor. Pertama, terdapat kurangnya pengetahuan para pelaku bisnis tentang etika bisnis Islam. Banyak

[1] Wahyuningsih et al., "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI Studi Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Riau Indonesia Untuk Mengutip Artikel Ini."

[2] Manossoh Faktor-Faktor Penyebab, Manossoh Fakultas Ekonomi dan Bisnis, and Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado, "FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA FRAUD PADA PEMERINTAH DI PROVINSI SULAWESI UTARA A NUMBER OF FACTORS THAT CAUSE FRAUD AT THE GOVERNMENT OF NORTH SULAWESI PROVINCE."

[3] Putri and Hermi, "ANALISIS FAKTOR- FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN (PERUSAHAAN SEKTOR NON SIKLIKAL YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 2020 -2021)."

[4] Mardiah and Jasman, "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYALAHGUNAAN ASET."

a. Terdapat kurangnya pengetahuan para pelaku bisnis tentang etika bisnis Islam. Banyak mereka yang belum sepenuhnya menginternalisasi nilai-nilai yang seharusnya memandu tindakan mereka, sehingga sering kali mengabaikan prinsip moral dalam kegiatan perdagangan[5].
b. Motivasi untuk mendapatkan keuntungan yang berlebihan juga menjadi alasan utama. Keinginan untuk meraih profit besar dalam waktu singkat dapat mendorong pelaku bisnis untuk melakukan tindakan curang, seperti manipulasi harga, penimbunan barang, atau bahkan pemalsuan produk[6].
c. Lemahnya pengawasan serta penegakan hukum juga berkontribusi terhadap meningkatnya praktik-praktik kecurangan ini. Tanpa adanya pengawasan yang ketat dari pihak berwenang, serta penegakan hukum yang efektif, pelaku kecurangan semakin leluasa melakukan praktik tersebut[7].

C. Dampak Terhadap Pasar Bila Menggunakan Teknik Curang

Di dunia perdagangan, pedagang sering menggunakan berbagai metode kecurangan untuk meningkatkan keuntungan mereka sendiri, tetapi praktik ini dapat berbahaya dan merugikan konsumen, diantaranya tidakan yang memberikan suatu informasi yang menyesatkan tentang produk yang dapat digunakan oleh pedagang untuk mempengaruhi Keputusan pembeli konsumen. Contohnya, mereka mungkin mengkalim bahwa suatu produk memiliki kualitas yang lebih baik daripada kenyataannya, selain itu taktik curang yang biasa digunakan oleh pedagang yaitu menambah order tanpa persetujuan, taktik ini melibatkan penambah barang atau layanan ke dalam transaksi tanpa persetujuan dari pembeli, sehingga konsumen merasa terpaksa membayar lebih dari yang mereka inginkan, Adapun dalam beberapa kasus, pedagang dapat membebankan harga selangit untuk barang atau jasa yang ditawarkan kepada wisatawan, yang di kenal sebagai pemerasan harga. Hal ini dapat mengeksploitasi konsumen yang tidak memiliki pilihan lain, adapula pricing, strategi ini mencakup penetapan harga prosuk di bawah biaya produk di bawah biaya produksi agar pesaing keluar dari pasar. Walaupun ia boleh menyebabkan peningkatan jualan dalam jangka pendek, amalan ini boleh mengakibatkan dominasi monopoli dan kesan pengguna yang buruk dari masa ke masa[8].

Praktik curang dalam ekonomi syariah dapat menimbulakan dampak yang signifikan pada pasar, baik secara langsung maupun tidak langsung seperti timbulnya ketidak percayaan pembeli, Tindakan kecurangan dalam transaksi, seperti manipulasi harga dan penipuan, dapat menyebabkan kehilangan kepercayaan kepada pedagang. Hal ini berujung pada keengganan pembeli untuk melakukan transaksi, yang pada gilirannya merugikan para pedagang yang tetap berpegang pada prinsip kejujuran[9].

Kerugian jangka panjang terhadap para pedagang yang terlibat dalam praktik curang bukan hanya merugikan klien, tetapi juga pribadi mereka sendiri. Luas jangka panjang, Tindakan illegal dapat merusak reputasi mereka dan berujung pada penurunan penjualan[10].

[5] Tarigan, A. A. (2014). Dari etika ke spiritualitas bisnis.Tarigan, A. A. (2014). Dari etika ke spiritualitas bisnis.
[6] Arafah, M. (2022). Etika Pelaku Bisnis Islam. wawasan Ilmu.
[7] Yunita, A., Wardhani, R. S., Levany, Y., Rahmadoni, F., Fibrianto, A., & Martoyo, A. (2023). Manajemen Risiko Fraud. Tohar Media.Yunita, A., Wardhani, R. S., Levany, Y., Rahmadoni, F., Fibrianto, A., & Martoyo, A. (2023). Manajemen Risiko Fraud. Tohar Media.
[8] Bengu, H., Kelin, S., & Hadjon, R. (2024). Penerapan etika bisnis dalam kegiatan UMKM di era digital. TIMOR CERDAS-Jurnal Teknologi Informasi, Manajemen Informasi dan Rekayasa Sistem Cerdas, 2(1), 1-7.
[9] Di Pasar, Hulu, and Hilir, "Implementasi Prinsip Ekonomi Islam Oleh Pedagang Dalam Melakukan Penimbangan."
[10] Di Pasar, Hulu, and Hilir, "Implementasi Prinsip Ekonomi Islam Oleh Pedagang Dalam Melakukan Penimbangan."

Krisis ekonomi dapat diperparah oleh praktik penimbunan barang (ikhtikar) yang dilakukan untuk meraih keuntungan berlebihan. Tindakan tersebut menyebabkan kelangkaan barang di pasar, menciptakan ketidakadilan, dan memperdalam kesenjangan sosial. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah yang menegaskan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh khalayak[11].

Regulasi dan pengawasan, ketidakhadiran pengawasan yang efektif dari pemerintah terhadap praktik bisnis di pasar tradisional sering kali memperburuk situasi. Tanpa regulasi yang tegas, praktik curang dapat berkembang dengan pesat, mengganggu terwujudnya mekanisme pasar yang sehat[12], dampak taktik curang juga mencakup Implikasi ekonomi dan sosial yang diperburuk oleh inefisiensi perdagangan, yang juga dapat mengakibatkan kerusuhan sosial. Dalam transaksi yang tidak adil, mungkin ada ketegangan antara pedagang dan konsumen serta pengurangan solidaritas sosial yang ada[13].

D. Hukum Bagi Seesorang Yang Melakukan Kecurangan Dalam Jual Beli Menurut Islam

Dengan menggunakan timbangan, pedagang yang menjual beras, gula pasir, tepung, dan minyak sering menipu pelanggan. Hukum jual beli menggunakan timbangan untuk memastikan bahwa transaksi antara penjual dan pembeli adalah legal dan adil. Setiap pihak memiliki nilai dari barang yang akan diperdagangkan. Timbangan meningkatkan kepercayaan pelanggan dan menjaga stabilitas pasar. Pelanggan dapat yakin bahwa mereka akan menerima jumlah barang yang tepat karena jumlah barang yang diperdagangkan dalam jual beli dapat berubah karena timbangan yang akurat. Selain itu, penjual bisa saja memperoleh keuntungan yang tidak wajar. Contohnya, ketika alat timbangan tidak dikalibrasi secara akurat, ada kemungkinan pembeli menerima jumlah barang yang lebih sedikit, sehingga penjual dapat meraup keuntungan lebih besar. Karena itu, sangat penting memastikan bahwa timbangan yang digunakan dalam transaksi sudah sesuai dengan ketentuan hukum agar proses jual beli berjalan secara adil. Oleh sebab itu, para pedagang wajib menjaga kejujuran dan integritas dalam setiap transaksi, termasuk dalam pemakaian alat timbang. Kecurangan dalam penggunaan timbangan tidak hanya memberikan dampak negatif di dunia, tetapi juga berakibat buruk di akhirat. Maka dari itu, kita perlu selalu memegang teguh tentang prinsip etika dan keadilan dalam setiap aktivitas ekonomi dan transaksi sehari-hari. Praktik kecurangan dalam transaksi jual beli, khususnya yang melibatkan manipulasi takaran dan timbangan, adalah hal yang dilarang dalam hukum Islam. Tindakan semacam ini dianggap sebagai penipuan dan termasuk dalam kategori riba fadhl, yang berarti mengambil keuntungan tanpa memberikan imbalan yang setimpal[14].

a. Larangan di dalam Al-Qur'an: Qur'an surat Al-Mutaffifin: 1-4, Allah SWT dengan tegas mengutuk mereka yang curang dalam menimbang dan mengukur. Mereka yang meminta lebih saat membeli dan mengurangi saat menjual akan diancam dengan kebinasaan[15].
b. Sanksi bagi Pelaku: Dalam Islam, para pelaku kecurangan akan menghadapi sanksi berat, di dunia dan akhirat. Dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yang menekankan

[11] Zaki et al., "Problematika Ikhtikar : Perspektif Ekonomi Islam Pada Praktik Penimbunan Barang."

[12] Samri et al., "Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam."

[13] Kecurangan et al., "SABUROMEDIA SUARA RAKYAT NUSANTARA."

[14] Nurfaizah, I., & Sari, D. O. P. (2024). Hukum Kecurangan Timbangan Bagi Pedagang Terhadap Konsep Jual Beli Dalam Islam. Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara, 2(2), 131-142.

[15] Nurfaizah and Okta Piana Sari, "Hukum Kecurangan Timbangan Bagi Pedagang Terhadap Konsep Jual Beli Dalam Islam."

pentingnya kejujuran dalam setiap transaksi perdagangan[16].

E. Mengatasi Agar persaingan Bisnis Tetap Sehat Dan Adil

Untuk menjaga persaingan bisnis tetap sehat, para pelaku usaha dapat menerapkan berbagai strategi yang efektif. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil:

a. Fokus pada kualitas barang atau jasa: Menawarkan produk atau layanan dengan kualitas tinggi adalah kunci untuk mendapatkan kepercayaan konsumen serta membangun reputasi yang baik[17].
b. Pahami Kekuatan dan Kelemahan: Dengan mengenali kelebihan dan kekurangan usaha, pelaku bisnis dapat merumuskan strategi persaingan yang lebih tepat dan efektif[18].
c. Berinovasi Secara Berkepanjangan: Melakukan upaya baru untuk mengoptimalkan produk dan jasa adalah langkah penting untuk tetap relevan di pasar yang terus berubah[19].

F. Solusi Untuk Mencegah Praktik Kecurangan

Dalam sejarah Islam, terdapat lembaga *Hisbah* yang bertugas mengawasi aktivitas perdagangan agar berjalan sesuai dengan syariat Islam. Konsep ini dapat diterapkan dalam sistem ekonomi modern dengan memperkuat lembaga pengawasan perdagangan.

Selain itu, Islam mendorong konsep saling mengingatkan dalam kebaikan, di mana masyarakat juga berperan dalam mencegah praktik kecurangan dengan melaporkan atau menegur pelaku bisnis yang melakukan penyimpangan[20].

Dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam perdagangan, maka diharapkan praktik kecurangan dapat diminimalisir dan tercipta sistem ekonomi yang lebih adil dan seimbang. Islam memberikan Solusi untuk mencegah praktik kecurangan dalam perdagangan, di antaranya:

a. Menerapkan Prinsip kejujuran dan Transparansi
   Pedagang harus menjelaskan kondisi barang atau jasa yang mereka jual dengan jujur tanpa menutupi kekurangannya[21].
b. Meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap nila-nilai Islam
   Pendidikan dan pelatihan untuk etika bisnis islam harus diperkuat supaya pelaku usaha memahami pentingnya menjalankan bisnis dengan prinsip syariah[22].

G. Peran Regulasi Dan Pengawasan Pemerintah Dalam Mencegah Praktik Curang Dalam Berdagang

Peran regulasi dan pengawasan pemerintah dalam mencegah praktik curang di sektor perdagangan sangat penting untuk menjaga integritas pasar dan melindungi konsumen. Berikut adalah beberapa aspek utama dari peran ini:

a. Penegakan Hukum: Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menegakkan undang-undang yang melarang praktik curang seperti penipuan, kartel, dan monopoli. Melalui lembaga seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU),

[16] Djakfar, H. M., & SH, M. A. (2012). Etika bisnis: menangkap spirit ajaran langit dan pesan moral ajaran bumi. Penebar PLUS+.

[17] Nisak et al., "OLEH PEDAGANG DITINJAU DARI FIQIH RIBA (STUDI KASUS DI PASAR BANDAR KEDIRI)."

[18] Ritonga, Z. (2020). Buku ajar manajemen strategi (teori dan aplikasi). Deepublish.

[19] c.Harahap, N., Mirza, D. F., Fitriano, A., Lubis, F. R. A., & Hestukoro, S. (2024). Revolusi Inovasi.

[20] Shodiqin, M. R., Buana, K. L., & Wicaksono, A. Mencegah Kecurangan Harga: Implementasi Konsep Hisbah Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Di Pasar Tradisional Bringharjo. Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam, 5(1).

[21] Masykuroh, N., & Si, M. (2020). Etika Bisnis Islam. Media Karya.

[22] Sipni, S. (2022). Analisis Pemasaran Budidaya Ikan Hias Air Tawar dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kelurahan Tembilahn Hilir (Doctoral dissertation, STAI Auliaurrasyidin Tembilahan).

pemerintah dapat melakukan investigasi dan menghukum perusahaan yang melanggar peraturan[23].

b. Aturan yang Jelas: Diperlukan regulasi yang jelas dan komprehensif untuk mengatur praktik bisnis. Regulasi ini mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, dan kewajiban pelaporan bagi perusahaan. Kanun yang baik akan menghasilkan lingkungan bisnis yang adil dan berkeadilan[24].
c. Pendidikan dan Kesadaran: Meningkatkan kesadaran pelaku usaha tentang etika bisnis serta pentingnya menjaga persaingan yang sehat melalui program pendidikan. Langkah ini mendorong para pelanggar niaga untuk lebih akuntabel dalam menjalankan bisnis mereka[25].
d. Manajemen Risiko: Penting untuk menerapkan sistem manajemen risiko yang efektif di sektor publik dan swasta agar dapat mendeteksi serta mencegah praktik kecurangan. Ini meliputi penilaian risiko, pengawasan internal, dan tindakan korektif ketika pelanggaran terjadi[26].

KESIMPULAN

Praktik kecurangan dalam perdagangan merupakan masalah serius yang tidak hanya merusak kepercayaan konsumen, tetapi juga mengganggu stabilitas dan keadilan sistem ekonomi secara menyeluruh. Dalam konteks bisnis modern yang kompetitif, berbagai faktor seperti tekanan ekonomi, lemahnya pengawasan, serta kurangnya pengetahuan tentang etika bisnis mendorong pelaku usaha untuk menempuh jalan curang demi keuntungan pribadi. Dampak negatif dari praktik ini sangat luas, mulai dari ketidakpercayaan pasar, kerusakan reputasi pelaku usaha, hingga potensi krisis sosial akibat ketimpangan ekonomi.

Islam secara tegas melarang segala bentuk kecurangan dalam perdagangan, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW. Prinsip seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi menjadi fondasi utama dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang berkah dan berkelanjutan. Larangan kecurangan dalam timbangan dan takaran, serta ancaman hukuman bagi pelakunya, menegaskan pentingnya integritas dalam setiap transaksi.

Untuk mencegah dan mengatasi praktik curang, dibutuhkan sinergi antara pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah. Para pelaku usaha perlu meningkatkan kesadaran dan komitmen terhadap nilai-nilai etika Islam, sementara pemerintah harus memperkuat regulasi, sistem pengawasan, serta pendidikan etika bisnis. Selain itu, penerapan konsep Hisbah sebagai lembaga pengawasan berbasis syariah dapat menjadi solusi untuk menciptakan ekosistem perdagangan yang adil dan sehat.

Dengan penerapan nilai-nilai Islam dalam aktivitas perdagangan, diharapkan budaya bisnis yang jujur dan berintegritas dapat tumbuh dan berkembang, sehingga mampu menciptakan pasar yang kompetitif sekaligus beretika dan mendatangkan kemaslahatan bagi semua pihak.

---

[23] Alfaruqi, "13 ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad PERAN PEMERINTAH DALAM MENCEGAH TINDAKAN PENGHINDARAN PAJAK SEBAGAI AKTUALISASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM BIDANG PERPAJAKAN."

[24] "SALINAN Menimbang Mengingat PRESIDEN REPUEUK TNDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA."

[25] Sri Wulandari and Arsyadona Arsyadona, "Analisis Peran Auditor Internal Pemerintah Dalam Mitigasi Risiko Fraud Pada Sektor Pemerintahan."

[26] Ompusunggu, S. G. (2020). Analisis pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah di Indonesia. Jurnal Administrasi Publik, 11(1).

REFERENSI

"SALINAN Menimbang Mengingat PRESIDEN REPUEUK TNDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA."

Alfaruqi, "13 ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad PERAN PEMERINTAH DALAM MENCEGAH TINDAKAN PENGHINDARAN PAJAK SEBAGAI AKTUALISASI PENYELENGARAAN PEMERINTAH YANG BAIK DALAM BIDANG PERPAJAKAN."

Arafah, M. (2022). Etika Pelaku Bisnis Islam. Wawasan Ilmu.

Bengu, H., Kelin, S., & Hadjon, R. (2024). Penerapan etika bisnis dalam kegiatan UMKM di era digital. TIMOR CERDAS-Jurnal Teknologi Informasi, Manajemen Informasi dan Rekayasa Sistem Cerdas, 2(1), 1-7.

c.Harahap, N., Mirza, D. F., Fitriano, A., Lubis, F. R. A., & Hestukoro, S. (2024). Revolusi Inovasi.

Di Pasar, Hulu, and Hilir, "Implementasi Prinsip Ekonomi Islam Oleh Pedagang Dalam Melakukan Penimbangan."

Djakfar, H. M., & SH, M. A. (2012). Etika bisnis: menangkap spirit ajaran langit dan pesan moral ajaran bumi. Penebar PLUS+.

Kecurangan et al., "SABUROMEDIA SUARA RAKYAT NUSANTARA."

Manossoh Faktor-Faktor Penyebab, Manossoh Fakultas Ekonomi dan Bisnis, and Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado, "FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA FRAUD PADA PEMERINTAH DI PROVINSI SULAWESI UTARA A NUMBER OF FACTORS THAT CAUSE FRAUD AT THE GOVERNMENT OF NORTH SULAWESI PROVINCE."

Mardiah and Jasman, "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYALAHGUNAAN ASET."

Masykuroh, N., & Si, M. (2020). Etika Bisnis Islam. Media Karya.

Nisak et al., "OLEH PEDAGANG DITINJAU DARI FIQIH RIBA (STUDI KASUS DI PASAR BANDAR KEDIRI)."

Nurfaizah and Okta Piana Sari, "Hukum Kecurangan Timbangan Bagi Pedagang Terhadap Konsep Jual Beli Dalam Islam."

Nurfaizah, I., & Sari, D. O. P. (2024). Hukum Kecurangan Timbangan Bagi Pedagang Terhadap Konsep Jual Beli Dalam Islam. Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara, 2(2), 131-142.

Ompusunggu, S. G. (2020). Analisis pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah di Indonesia. Jurnal Administrasi Publik, 11(1).

Putri and Hermi, "ANALISIS FAKTOR- FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN (PERUSAHAAN SEKTOR NON SIKLIKAL YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 2020 -2021)."

Ritonga, Z. (2020). Buku ajar manajemen strategi (teori dan aplikasi). Deepublish.

Samri et al., "Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam."

Shodiqin, M. R., Buana, K. L., & Wicaksono, A. Mencegah Kecurangan Harga: Implementasi Konsep Hisbah Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Di Pasar Tradisional Bringharjo. Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam, 5(1).

Sipni, S. (2022). Analisis Pemasaran Budidaya Ikan Hias Air Tawar dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kelurahan Tembilahn Hilir (Doctoral dissertation, STAI Auliaurrasyidin Tembilahan).

Sri Wulandari and Arsyadona Arsyadona, "Analisis Peran Auditor Internal Pemerintah Dalam Mitigasi Risiko Fraud Pada Sektor Pemerintahan."

Tarigan, A. A. (2014). Dari etika ke spiritualitas bisnis.Tarigan, A. A. (2014). Dari etika ke spiritualitas bisnis.

Wahyuningsih et al., "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KECENDERUNGAN KECURANGAN AKUNTANSI Studi Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Riau Indonesia Untuk Mengutip Artikel Ini."

Yunita, A., Wardhani, R. S., Levany, Y., Rahmadoni, F., Fibrianto, A., & Martoyo, A. (2023). Manajemen Risiko Fraud. Tohar Media.Yunita, A., Wardhani, R. S., Levany, Y., Rahmadoni, F., Fibrianto, A., & Martoyo, A. (2023). Manajemen Risiko Fraud. Tohar Media.

Zaki et al., "Problematika Ikhtikar : Perspektif Ekonomi Islam Pada Praktik Penimbunan Barang."